



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan laboratorium.

7. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibel dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan unsur pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal
11. Indikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi dan pemerintahan.
12. Target Tahunan yang selanjutnya disebut Target adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada laboratorium kesehatan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Labkesda dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- c. menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Labkesda;
- d. menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Labkesda;
- e. tolak ukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan;
- f. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
- g. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang laboratorium kesehatan.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN

#### LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

### Pasal 4

- (1) Labkesda menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri, atas:
  - a. pelayanan Laboratorium Klinik, yang meliputi bidang:
    1. kimia klinik;
    2. hematologi;
    3. urinalisis; dan
    4. serologi (golongan darah).
  - b. pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, yang meliputi bidang:
    1. fisik air;
    2. kimia air; dan
    3. bakteriologi air.
- (3) SPM dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III INDIKATOR

#### Pasal 5

- (1) Setiap standar pelayanan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki indikator dan SPM.
- (2) Indikator dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh Labkesda.
- (3) Indikator dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Labkesda untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan yang meliputi:
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
  - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM bidang kesehatan.

### BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Labkesda sesuai SPM.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Labkesda menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Labkesda sesuai SPM kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

(2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Labkesda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 September 2024  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

URAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Klinik
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	<140 menit (manual)
Langkah kegiatan	Pelayanan Laboratorium Klinik yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

## 2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis.
Definisi operasional	Pelaksana ekspertisi laboratorium adalah dokter klinik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan ekspertisi adalah adanya tandatangan pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan pada dokter yang meminta.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil lab. yang diverifikasi hasilnya oleh dokter dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan
Sumber data	Register di instalasi laboratorium
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

## 3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan



Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di Laboratorium Klinik dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

#### 4. Kepuasan pelanggan Laboratorium Klinik

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektivitas dan mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (minimal 50)
Sumber data	Survei
Standar	> 80 %
Penanggung Jawab	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah

#### 5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di Laboratorium Kesehatan Daerah

Definisi operasional	<p>Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan yang tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat mencederai, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa jarum suntik</li> <li>2. Sisa ampul</li> <li>3. Kasa bekas</li> <li>4. Sisa jaringan</li> </ol> <p>Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku</p>
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung jawab	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah

## B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

### 1. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan

Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik sampel yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut.
Sumber data	Survei
Standar	3 x 24 Jam
Langkah kegiatan	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

## 2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis.
Definisi operasional	Pelaksana ekspertisi Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenaga Pranata laboratorium kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium. Bukti dilakukan ekspertisi adalah adanya tanda tangan pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan pada dokter yang meminta.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh pranata laboratorium kesehatan dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam satu bulan

Sumber data	Register di bagian Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Standar	100 %
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

### 3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan Laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

### 4. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektivitas dan Mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan

Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (minimal 50)
Sumber data	Survei
Standar	> 80 %
Penanggung jawab	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah

#### 5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah bahan kimia di Laboratorium Kesehatan Daerah
Definisi operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang dapat menularkan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA  
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INDIKATOR DAN TARGET SPM UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				
					2022	2023	2024	2025	2026
A.	Laboratorium Klinik	1	Waktu tunggu a. Hematologi b. Kimia klinik c. Urinalisis d. Serologi ( Golongan darah)	< 150 Menit	< 150 menit	< 150 menit	< 150 menit	< 150 menit	< 150 menit
		2	Pelaksana ekspertisi hasil	100 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4	Kepuasan Pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %
		5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %
B.	Laboratorim Kesehatan Masyarakat	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat						
			a. Fisik air	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
			b. Kimia air	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
			c. Bakteriologi air	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari
		2	Pelaksana ekspertisi hasil	100 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %
3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

		4	Kepuasan Pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %
		5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SETDA**  
RIKI ZAKARIA S.H, M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850520 200803 1 001